



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robert Kenedi Tabilangi Kilmas als Bobby
2. Tempat lahir : Fak Fak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 10 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Alamat Kos: SG Center di Ngropoh Gang Pucung Baru II Kec. Depok Kab. Sleman.
2. KTP: Desa Kelanit, Kel. Kelanit, Kec. Kei Kecil Maluku Tenggara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Donald Mamusung, S.H.,M.H, K. Julrias Frits Jadera, S.H.,M.Hum, Mauliate Christian Tamba, S.H.,M.H, Advokat-advokat & Konsultan Hukum, berkantor di kantor Moluccas Law Office yang beralamat di Jln. Garboruci, No.14 Prayan Wetan Kaliwaru, Rt/Rw:07/35 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Nomor 59/HK/SK/Pid/II/2023/PN.Smn. tanggal 16 Februari 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas Als Bobby terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternative kedua Jaksa / Penuntut Umum.
2. Manjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas Als Bobby dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 CC warna putih tahun 2015 Nopol AD 3701 AVE.
 2. 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Ink.
Dikembalikan kepada saksi Prino Feny Azi.
 1. 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna merah maron motif garis putih merk M Gee 3451 C.
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type Y22 warna silver.
Dikembalaikan kepada terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas Als Bobby
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar dapat membebaskan saya dari segala tuntutan hukum atau memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan tindak pidana, Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesal ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu istri dan 4 orang anak, dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama:

1. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM- 30/Slmn/Eoh.2/01/2023 pada Perkara Pidana Nomor : 53/Pid.B/2023/PN.Smn;
2. Menerima seluruh Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa atas nama Robert Kenedi Tabilangi Kilmas;
3. Menyatakan Terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Para Terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas dibebaskan dari Tahanan.
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan *Handphone merk Vivo type Y22 warna Silver* kepada pemiliknya atau setidaknya diserahkan kepada keluarga pemilik.

Kedua :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas Als Bobby pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jl. Affandi No. 18 B Gejayan Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban Prino Feny Azi bersama dengan adik saksi korban yaitu Saksi Febri Sehtiwawan mengendarai sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna putih plat No.Pol AD-3701-AVE milik saksi korban. Kemudian setelah sampai perempatan ring road Gejayan, Yogyakarta sekira pukul 13.00 Wib saksi diikuti oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor matic dengan menggunakan kaos warna putih lengan panjang dan yang satu lagi memakai jamper warna Hitam. Kemudian sesampai di depan seberang jalan restoran Mie Gacoan di Jl. Afandi No 18 B , Gejayan, Caturtunggal, Depok, Sleman tersebut, saksi korban dipepet oleh 2(dua) orang yang menghentikan laju kendaraan saksi korban.
- Bahwa Kemudian salah satu dari orang tersebut bertanya kepada saksi korban “kamu merasa ndak kalau motor yang kamu kendarai tersebut ada kendala”, kemudian saksi korban menjawab “ada masalah apa bang”, “ayo minggir dulu kita ngomong baik-baik”, kemudian dijawab oleh salah satu dari dua orang tersebut “ini surat pengambilan motor”, kemudian saksi korban menjawab “kalau ada pengambilan motor biar liat surat-surat yang abang bawa dulu”, yang kemudian dijawab oleh orang tersebut “ya udah kamu ikut”, yang kemudian dijawab oleh saksi korban “mau kemana” dan dijawab oleh orang tersebut “pokoknya kamu ikut dulu nanti dijelaskan disana” dan kemudian dijawab saksi korban “kesananya kemana, gini aja kita selesaikan dikantor polisi terdekat saja” dan dijawab oleh orang tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ya ayoo”, kemudian orang yang memakai jamper hitam tersebut memaksa mau mengambil motor dan kunci sepeda motor yang saksi korban kendaraai bersama dengan adik saksi korban tersebut, saksi korban di suruh oleh orang tersebut untuk membonceng ke sepeda motor teman yang telah memepet sepeda motor saksi korban tersebut.

- Bahwa kemudian dua orang tersebut memanggil teman- temannya, kemudian datang lagi dua orang temannya. Saksi korban sempat cekcok mulut dengan keempat orang yang telah memepet dan menghentikan sepeda motor saksi korban tersebut, sewaktu saksi korban dibentak-bentak dengan kata-kata “anjing kamu”. Kemudian Terdakwa yang memakai baju warna Merah mengatakan kepada saksi korban “kalau kamu macam-macam di sini tikam kamu, walaupun aku berurusan dengan polisi tidak akan dipenjara”. Kemudian Terdakwa yang memakai baju merah tersebut memukul saksi korban dengan tangan kosong dan mengenai bagian depan helm yang saksi korban pakai sehingga kaca helm terlepas, dan kemudian Terdakwa yang memakai baju berwarna Merah tersebut memukul saksi korban lagi dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai mulut saksi korban dan kemudian terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1(satu) kali dan mengenai paha saksi di sebelah kanan. Keempat orang tersebut salah satu dari mereka yaitu yang memakai kaos putih lengan panjang memegang lengan saksi korban sebelah kiri, dan salah satu dari mereka yang memakai jamper warna Hitam dan memakai helm memegang lengan sebelah kanan saksi korban ketika Terdakwa yang memakai baju warna Merah tersebut memukul dan menendang saksi korban.
- Bahwa Kemudian saksi korban berkata “bang jangan kaya gini, ini penganiayaan namanya kalau kaya gini” yang dijawab oleh terdakwa yang memakai baju warna merah tersebut dengan kata-kata “mending kamu masih di pukul dari pada ditikam, kau disini”. Kemudian saksi korban meminta kepada orang dari mereka yang telah memegang lengan saksi korban sebelah kiri dan sebelah kanan untuk melepas pegangannya dan kemudian mereka melepaskan pegangannya, keempat orang tersebut mengatakan kepada saksi dengan kata-kata “kalau kamu pergi dari sini kamu mati”• dan ketika itu ada salah satu dari keempat orang tersebut yang memakai jamper warna Hitam sambil berkata tersebut dan membawa batu bata yang diambilnya dari lokasi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun saksi bisa membawa sepeda motor saksi lagi yang sebelumnya hendak diambil paksa oleh keempat orang tersebut. dan selanjutnya saksi korban pergi dengan membawa sepeda motor saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Condong Catur Jalan Manggis No.6 Gempol Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta dengan nomor 1053/B/RM/RSCC/XII/2022 di tanda tangani dr.Candra Farida dengan KESIMPULAN titik dua terdapat luka robek pada bibir atas dan bibir bawah pasien serta gigi patah yaitu gigi taring kanan dan gigi geraham dengan kesan akibat dipukul yang tidak menyebabkan cacat permanen dan tidak menyebabkan kematian titik.

Perbuatan Terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas Als Bobby sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1)KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas Als Bobby pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jl. Affandi No. 18 B, Gejayan Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban Prino Feny Azi bersama dengan adik saksi korban yaitu Saksi Febri Sehtiwani mengendarai sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna putih plat No.Pol AD-3701-AVE milik saksi korban. Kemudian setelah sampai perempatan ring road Gejayan, Yogyakarta sekira pukul 13.00 Wib saksi diikuti oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor matic dengan menggunakan kaos warna putih lengan panjang dan yang satu lagi memakai jempur warna Hitam. Kemudian sesampai di depan seberang jalan restoran Mie Gacoan di Jl. Afandi No 18 B , Gejayan, Caturtunggal, Depok, Sleman tersebut, saksi korban dipepet oleh 2(dua) orang yang menghentikan laju kendaraan saksi korban.
- Bahwa Kemudian salah satu dari orang tersebut bertanya kepada saksi korban "kamu merasa ndak kalau motor yang kamu kendarai tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kendala”, kemudian saksi korban menjawab “ada masalah apa bang”, “ayo minggir dulu kita ngomong baik-baik”, kemudian dijawab oleh salah satu dari dua orang tersebut “ini surat pengambilan motor”, kemudian saksi korban menjawab “kalau ada pengambilan motor biar liat surat-surat yang abang bawa dulu”, yang kemudian dijawab oleh orang tersebut “ya udah kamu ikut”, yang kemudian dijawab oleh saksi korban “mau kemana”• dan dijawab oleh orang tersebut□”pokoknya kamu ikut dulu nanti dijelaskan disana” dan kemudian dijawab saksi korban “kesananya kemana, gini aja kita selesaikan dikantor polisi terdekat saja” dan dijawab oleh orang tersebut “ya ayoo”, kemudian orang yang memakai jamper hitam tersebut memaksa mau mengambil motor dan kunci sepeda motor yang saksi korban kendaraai bersama dengan adik saksi korban tersebut, saksi korban di suruh oleh orang tersebut untuk membonceng ke sepeda motor teman yang telah memepet sepeda motor saksi korban tersebut.

- Bahwa kemudian dua orang tersebut memanggil teman- temannya, kemudian datang lagi dua orang temannya. Saksi korban sempat cekcok mulut dengan keempat orang yang telah memepet dan menghentikan sepeda motor saksi korban tersebut, sewaktu saksi korban dibentak-bentak dengan kata-kata “anjing kamu”. Kemudian Terdakwa yang memakai baju warna Merah mengatakan kepada saksi korban “kalau kamu macam-macam di sini tikam kamu, kalau aku berurusan dengan polisi tidak akan dipenjara”. Kemudian Terdakwa yang memakai baju merah tersebut memukul saksi korban dengan tangan kosong dan mengenai bagian depan helm yang saksi korban pakai sehingga kaca helm terlepas, dan kemudian Terdakwa yang memakai baju berwarna Merah tersebut memukul saksi korban lagi dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai mulut saksi korban dan kemudian terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1(satu) kali dan mengenai paha saksi di sebelah kanan. Keempat orang tersebut salah satu dari mereka yaitu yang memakai kaos putih lengan panjang memegang lengan saksi korban sebelah kiri, dan salah satu dari mereka yang memakai jamper warna Hitam dan memakai helm memegang lengan sebelah kanan saksi korban ketika Terdakwa yang memakai baju warna Merah tersebut memukul dan menendang saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saksi korban berkata “bang jangan kaya gini, ini penganiayaan namanya kalau kaya gini” yang dijawab oleh terdakwa yang memakai baju warna merah tersebut dengan kata-kata “mending kamu masih di pukul dari pada ditikam, kau disini”. Kemudian saksi korban meminta kepada orang dari mereka yang telah memegang lengan saksi korban sebelah kiri dan sebelah kanan untuk melepas pegangannya dan kemudian mereka melepaskan pegangannya, keempat orang tersebut mengatakan kepada saksi dengan kata-kata “kalau kamu pergi dari sini kamu mati”• dan ketika itu ada salah satu dari keempat orang tersebut yang memakai jampet warna Hitam sambil berkata tersebut dan membawa batu bata yang diambilnya dari lokasi tersebut, namun saksi bisa membawa sepeda motor saksi lagi yang sebelumnya hendak diambil paksa oleh keempat orang tersebut. dan selanjutnya saksi korban pergi dengan membawa sepeda motor saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Condong Catur Jalan Manggis No.6 Gempol Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta dengan nomor 1053/B/RM/RSCC/XII/2022 di tanda tangani dr.Candra Farida dengan KESIMPULAN titik dua terdapat luka robek pada bibir atas dan bibir bawah pasien serta gigi patah yaitu gigi taring kanan dan gigi geraham dengan kesan akibat dipukul yang tidak menyebabkan cacat permanen dan tidak menyebabkan kematian titik.

Perbuatan Terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas Als Bobby sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prino Feny Azi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada tanggal 1 Desember 2022, Pukul 13.00 Wib, ketika saksi mau mengantar adik saksi yaitu saksi Febi Setiawan, untuk melakukan interview (wawancara) melamar pekerjaan di daerah Yogyakarta. Saat itu saksi bersama saksi Febi Setiawan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih plat No.Pol AD-3701-AVE milik saksi. ketika sampai perempatan ring road Gejayan, Yogyakarta sekira pukul 13.00 Wib saksi diikuti oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor matic, ketika sampai di depan seberang jalan restoran Mie Gacoan di Jl. Afandi No 18 B, Gejayan, Caturtunggal, Depok, Sleman tersebut, saksi dipepet oleh 2 (dua) orang tersebut yang selanjutnya menghentikan laju kendaraan saksi, dan salah satu dari orang tersebut bertanya kepada saksi " kamu merasa ndak kalau motor yang kamu kendarai tersebut ada kendala" kemudian saksi jawab " ada masalah apa bang, ayo minggir dulu kita ngomong baik-baik", lalu dijawab oleh salah satu dari dua orang tersebut " ini surat pengambilan motor" kemudian saksi menjawab " kalau ada pengambilan motor biar saya liat surat-surat yang abang bawa dulu", kemudian orang tersebut bilang " ya udah kamu ikut dulu", dan saksi jawab "mau kemana" dan dijawab oleh orang tersebut" pokoknya kamu ikut dulu nanti dijelaskan disana" dan kemudian saksi bilang " kesannya kemana, kemudian dua orang tersebut memanggil 2 orang, Terdakwa dan rekannya, kemudian 15 menit kemudian Terdakwa datang bilang gini aja kita selesaikan dikantor polisi terdekat saja" dan dijawab oleh saksi korban tidak mau;
- Bahwa kemudian setelah dua orang tersebut memanggil 2 orang temannya, dan Saksi sempat cekcok mulut dengan keempat orang yang telah memepet dan menghentikan sepeda motor saksi tersebut, sewaktu saksi dibentak dengan kata-kata äyo kamu ikut saya, kok kamu ngeyel". Setelah itu terdakwa yang saat itu memakai baju warna merah mengatakan kepada saksi " kalau kamu macam-macam di sini ku tikam kamu." Kemudian Terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong dan mengenai bagian depan helm yang saksi pakai hingga kaca helm terlepas, kemudian Terdakwa memukul saksi lagi dengan menggunakan tangan kosong mengenai mulut saksi, lalu saksi berkata "bang jangan kaya gini, ini penganiayaan namanya kalau kaya gini, yang dijawab oleh Terdakwa kamu ngeyel dibilangin kalau kamu nurut tidak begini"
- Bahwa Saksi diberhentikan tepatnya di depan mie gacoan, setelah itu saksi diberhentikan oleh teman Terdakwa, dan Teman Terdakwa mengajak untuk

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke kantor polisi terdekat, dan pada saat teman-teman mengajak saksi, Terdakwa belum datang di lokasi kejadian;

- Bahwa pada saat teman Terdakwa mengatakan sepeda motor ini bermasalah karena BPKB dijaminkan, Jawaban saksi adalah saksi mempertahankan sepeda motor saksi dan bicarakan dengan baik-baik, dan sekitar lima belas menit kemudian Terdakwa datang sendirian, Terdakwa datang dengan mengenakan baju kemeja merah, sesuai dengan barang bukti dan mengajak saksi ke kantor polsek terdekat untuk membicarakan masalah pengambilan sepeda motor milik saksi secara baik-baik tetapi kita (saksi dengan adik saksi) tetapi tidak mau ;
- Bahwa Saksi mau diajak ke kantor dimana sepeda motor tersebut diambil, karena saksi tidak tanya kantor mana, dan Terdakwa mengajak ke Kantor Polsek Terdekat ;
- Bahwa Saksi tetap pertahankan sepeda motor saksi dan saksi tidak mau diajak ke kantor Polisi terdekat ;
- Bahwa setelah ada sedikit kekerasan dimana saksi dalam posisi di atas motor, posisi motor lawan arah, jadi posisi motor Terdakwa di sebelah saksi, dan kunci sepeda motor milik saksi di sebelah kanan ketika saksi mau ambil kunci motor tangan saksi menyanggol badan Terdakwa dan Terdakwa terkejut sehingga terjadi pemukulan kepada saksi pada pemukulan pertama kena kaca helm dan pemukulan yang kedua kena bibir saksi;
- Bahwa tidak ada yang memaksa untuk mengambil sepeda motor hanya Terdakwa dan teman-temannya mengajak ke kantor Polsek Terdekat ;
- Bahwa sikut saksi menyanggol badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa cara Terdakwa memukul, ketika saksi posisi di atas motor, Terdakwa disamping saksi, dengan posisi berdiri, memukul kena kaca helm lalu kaca helm jatuh, dan pemukulan yang kedua kena bibir, jadi pemukulan ada dua kali,
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi, lalu saksi dan saksi Febi mau diajak ke kantor Polisi terdekat yaitu di Polda D .I Yogyakarta, dan Terdakwa mengikuti saksi dari belakang ;
- Bahwa pada saat diberhentikan, saksi dibentak-bentak, “ayo kamu ikut saya, kok kamu ngeyel”, dan itu sebelum terjadi pemukulan ;
- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh Terdakwa, saksi mengatakan “ jangan pakai kekerasan begini dong bang”, dan Terdakwa mengatakan “ kamu dibilangi ngeyel kamu ini ‘ maka saya pukul kalau tidak ngeyel tidak seperti ini “
- Bahwa pada saat itu ada yang memegang lengan saksi yaitu rekan terdakwa yang memakai kaos putih, sebelum pemukulan posisi lawan arah dengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Tujuan Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil sepeda motor saksi, dan mereka menunjukkan surat tugas mereka bahwa plat nomer dan sepeda motor telah dijaminkan di Bank;
- Bahwa sepeda motor yang membeli Pakde saksi, tetapi uangnya adalah uang saksi, karena pada saat membeli sepeda motor tersebut saksi berada di Kalimantan jadi pada saat membeli sepeda motor tersebut pakai nama Pakde, jadi sepeda motor adalah milik saya;
- Bahwa STNK sepeda motor ada, pada saat setelah kejadian pemukulan terhadap saksi, kemudian saksi tanyakan kepada orang tua saksi, ternyata BPKB sepeda motor yang akan diambil tersebut dijaminkan oleh orang tua saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi memakai baju merah;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut bibir jadi robek, dan gigi bawah patah/pecah dan saksi sudah divisum di Polda D.I Yogyakarta pada saat saksi lapor di Polda D.I Yogyakarta;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai sales karpet, dan mempengaruhi pekerjaannya dan untuk luka akibat pemukulan tersebut untuk pemulihan/penyembuhannya 1 (satu) minggu ;
- Bahwa dari keluarga terdakwa ada datang kerumah minta secara kekeluargaan dan yang datang adalah istri Terdakwa, dan saksi melihat istri Terdakwa yang akan melahirkan dan ada memberi santunan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta sudah ada perdamaian,
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat, dan posisi pada saat memukul saksi korban dengan posisi menyamping dari Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan dari Terdakwa kepada saksi, tidak ada perlawanan dari saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ada dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Febri Syehtiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan peemukulan terhadap kakak saksi yang bernama Prino Feny Azi;
- Bahwa saksi dan saksi korban Prino Feny Azi ketika sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh 2 (dua) orang, rekan Terdakwa, dan setelah di pinggir jalan kemudian, 2 (dua) orang tadi mengatakan bahwa unit sepeda motor yang kami pakai bermasalah, lalu 2 (dua) tadi mengajak saksi dan kakak saksi untuk ke kantornya untuk dijelaskan permasalahan tersebut secara baik-baik, kemudian, kakak saksi (saksi Prino Feny Azi) tidak mau diajak oleh ke-2 (kedua) orang tersebut, kemudian oleh ke-2 orang tersebut diajak ke kantor polisi;
- Bahwa teman Terdakwa meminta untuk diserahkan unit motornya, dan menyatakan bahwa unit motor saksi bermasalah,
- Bahwa saksi korban yang mengendarai, dan saksi korban dan teman terdakwa yang cek cok, kemudian datang rekan Terdakwa lainnya, pada saat akan diambil 1 (satu) unit sepeda motor yang kami kendarai, siku kakak saksi (saksi Prino Feny Azi) menyenggol badan Terdakwa, lalu Terdakwa emosi dan memukul saksi korban 2 (dua) kali, yang pertama kena kaca helm, yang kedua kena bagian muka saksi korban,
- Bahwa siku Saksi korban terkena badan Terdakwa karena kakak saksi mempertahankan kunci unit sepeda motor milik saksi korban Prino, dimana kunci sepeda motor akan dicopot dan dikantungi oleh saksi Prino Feny Azi;
- Bahwa Terdakwa tidak menendang saksi korban, Terdakwa cuma berkata kepada saksi korban yaitu : "kamu jangan ngeyel, ini sepeda motor bermasalah";
- Bahwa tidak ada kata kasar dari Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan, kemudian saksi dan saksi korban mendorong sepeda motor ke Polda DIY, Terdakwa juga mengikuti dari belakang, dan sesampainya di Polda DIY saksi dan kakak saksi (saksi korban) membuat laporan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi korban pada saat pemukulan tersebut terjadi kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak berani meleraikan pada saat pemukulan dari Terdakwa terhadap saksi korban terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Deni Kristian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi adalah staf BFI, sebagai bagian recofer officer area solo yang bergerak dalam bidang pembiayaan, dan (Penanganan bagian write off area solo sragen) dan saksi bekerja mulai bulan November 2018, yaitu untuk penanganan keterlambatan;
- Bahwa antara PT BFI Finance dengan PT BMA menjalin kerja sama (MOU) eksternal kolektor yang dibuat pada tanggal 5 September 2018, yang di wakili dan ditanda tangani oleh Sdr. Rudy Hindarto dan PT BFI Finance Indonesia yang berkedudukan di Tangerang selatan (Pihak I) dan dari PT BMA di wakili oleh Kristoko Herda Putra selaku Direktur Umum (Pihak II);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut pada saat saksi diminta keterangan di Polda DIY dan saksi tidak tahu kejadian tindak pidana tersebut;
- Bahwa di tempat saksi bekerja yaitu PT BMA tidak diperkenankan untuk menggunakan kekerasan, adapun ketentuan – ketentuan yang di ajukan pihak PT BFI Finance yang telah di setuju oleh Pihak PT BMA terkait penagihan atau penarikan unit terhadap debitur diantaranya :
 - Tidak akan melakukan penganiayaan secara fisik terhadap debitur atau orang – orang yang ada hubungan dengan debitur ataupun dengan orang yang menguasai barang jaminan.
 - Tidak akan mengambil baik sebagian maupun seluruhnya bagian dari barang jaminan milik PT BFI yang merupakan objek pembiayaan.
 - Tidak melakukan pengrusakan property atau barang – barang milik debitur
 - Tidak melakukan pemerasan , penculikan dan penyekapan terhadap debitur.
 - Tidak membawa senjata api atau senjata tajam termasuk tindakan pengancaman terhadap debitur atau pihak yang menguasai barang jaminan.
 - Memasuki pekarangan, bangunan dan atau rumah debitur dan atau pihak yang menguasai barang jaminan.
 - Bahwa pelanggaran atas ketentuan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak perseroan (PT BMA).
- Bahwa proses atau tehnis dalam penarikan unit sepeda motor yang dijadikan jaminan hutang apabila bemasalah dalam membayar angsurannya yaitu awalnya setelah nasabah bermasalah dalam membayar angsuran maka pihak PT BFI mengeluarkan daftar Write Off selanjutnya dari pihak PT BFI menyerahkan data – data tersebut ke pihak PT BMA dengan dasar MOU sebelumnya, selanjutnya pihak PT BMA menunjuk personilnya untuk melakukan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian terhadap unit kendaraan tersebut, dan apabila menemukan unit yang dimaksud maka pihak PT BMA melalui adminnya kemudian melakukan konfirmasi croscek unit ke pihak PT BFI, dan setelah dinyatakan bahwa unit tersebut adalah unit yang bermasalah maka pihak PT BMA meminta surat kuasa dari PT BFI untuk melakukan pengamanan terhadap unit kendaraan dimaksud, namun guna menghindari hal – hal yang tidak diinginkan penyelesaiannya dilakukan di Kantor PT BFI setempat, dan setelah berada di PT BFI Finance juga debitur masih mendapat tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan pelunasan terhadap hutangnya tersebut, dan unit kendaraan di amankan di PT BFI.

- Bahwa benar ada MOU atau kerjasama antara PT BFI dengan PT BMA;
- Bahwa BPKB yang dijaminkan atas nama Parini;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait perjanjian pembiayaan terhadap BPKB sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan nomor Polisi AD 3701 AVE, Noka : MH1JFU117FK138918, Nosin : AD3701AVE atas nama Agus Hidayat dengan PT BFI Finance tertuang dalam surat perjanjian pembiayaan nomor : 5012102634 antara PT BFI dengan Debitur atas nama Parini Astuti, no KTP 3314075508690005, alamat Dayu Kidul Rt 14 /Rw 04 Kel. Banyu Urip Kec. Sambung Macan Sragen, dengan jumlah pencairan Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus tibu rupiah) diangsur selama 18 (delapan belas) bulan sebesar Rp. 564.500,- (lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) terhitung dari tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 16 Mei 2023, dan surat perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani di Sragen pada tanggal 16 November 2021 oleh Dedi Ismunanto selaku Kepala Cabang PT BFI dan Sdr. Parini Astuti selaku debitur, namun semenjak pencairan debitur Sdr. Parini Astuti belum pernah sama sekali melakukan pembayaran angsuran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 1053/B/RM/RSCC/XII/2022 atas nama pasien Prino Feny Azi, yang di tanda tangani oleh dr.Candra Farida, dokter pada Rumah Sakit Condong Catur, Depok Sleman tertanggal 02 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada saat akan mengamankan unit sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat kejadian paling terakhir, ketika Terdakwa sampai disana sudah ada 4 (empat) orang, lalu Terdakwa mengajak saksi korban ke kantor, tetapi saksi korban tidak mau, kemudian Terdakwa merangkul pundak saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa melakukannya untuk pengambilan sepeda motor yang saksi korban kendaraai pada saat itu adalah sesuai prosedur dan Terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke kantor tetapi saksi korban tidak mau diajak ke kantor ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersikap kooperatif dengan saksi korban ;
- Bahwa posisi Terdakwa di samping saksi korban dan saksi korban akan mencabut kunci sepeda motor dan sikut dari saksi korban terkena dada Terdakwa dan Terdakwa reflek memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan saksi korban mengatakan “ Jangan begini Bang” kemudian saksi korban tidak terima Terdakwa melakukan pemukulan, lalu Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Polda DIY dan di Kejaksaan Negeri Sleman ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah memukul saksi korban dan baru kali ini Terdakwa memukul ;
- Bahwa sudah ada santunan yang diberikan dari keluarga yaitu istri Terdakwa kepada Saksi korban, tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa nominal santunan yang diberikan istri Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan pemukulan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa sepeda motor yang akan dilakukan pengambilan tersebut adalah Honda Vario warna putih, Nomor Polisi lupa, dan Terdakwa mendapatkan informasi dari kantor tempat Terdakwa bekerja bahwa sepeda motor Vario warna putih tersebut sudah tidak ada pembayaran dari awal kredit;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengenai kaca helm sampai helm saksi korban terlepas dan untuk pemukulan kedua kepada saksi korban terkena mulut sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali karena emosi;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut ada 4 (empat) orang teman Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Aleksander Klinsmaan Walalyo, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah rekan Kerja di PT. BMA;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi Prino;
 - Bahwa pada tanggal 1 Desember 2022, di Jalan Gejayan depan Gacoan seberangnya, pada saat itu bersama rekan Terdakwa dan Rian saksi Prino, saksi meminta konfrimasi terkait kendaraan yang dibawa korban, kami minta waktu, korban masih kooperatif dengan kami. Korban saksi tanya mau kemana, korban menjawab "saya dari Kebumen Mas, mau ke Jalan Gejayan". Kita menjelaskan terkait SOP kendaraan yang dia bawa. Saksi bertanya, "Mas kami dari PT BMA, ingin bertanya jika mas ada keterlambatan dalam angsuran sekarang tidak ada pembayaran dan angsuran." Lalu saksi bertanya, "ini unit milik siapa?" lalu dijawab "Milik tetangga saya dari Sragen" lalu saksi bertanya kembali, "Apakah ada BPKB nya?" dia jawab "Saya tidak tahu mas, "saya, ini beli" lalu saksi Prino menjelaskan jika tidak bisa mengambil sesuatu tanpa keterangan. Karena saksi Prino, saksi mintai keterangan untuk angsuran namun tidak mau, sehingga saksi menawarkan untuk diurus di Kantor Polisi saja bagaimana. Kami juga meminta waktu dan klarifikasi kendaraan yang dikendarai korban namun tetap tidak mau menjawab. Lalu saksi Prino teriak, "tolong rampok" lalu saksi bilang, "Jika anda teriak rampok, anda kejam karena saksi hanya bekerja, nanti kami bisa dipukuli". Namun masnya tidak mau untuk bermediasi di Kantor Polisi dan ia masih berteriak rampok. Kami berempat, Saksi, sdr Rian, Terdakwa, dan satu lagi saudara yang dibelakang agak jauh. Lalu ada warga yang menghampiri kita, yang membantu mediasi dengan kita. Lalu disebelah ada Terdakwa, dan terkena sikut dari Saksi Prino di perut Terdakwa lalu Terdakwa reflek mau memukul. Saksi Prino lalu dilarang oleh kami yang ada di TKP;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi awal motor itu awalnya dari arah utara ke selatan. Karena saksi Prino tidak mau kooperatif lalu berpaling arah dengan jalur lalu lintas, yang awalnya jalurnya diarah selatan dia berbalik arah ke utara.
- Bahwa terkait SOP ada, yaitu SK dan surat dari PT. BMA, saat itu Sdr Rian yang menunjukan, lalu Terdakwa ke POLDA dan kami tidak diizinkan masuk karena yang diizinkan masuk yang memiliki kepentingan ;
- Bahwa saksi pada saat di Polda DIY, hanya menunggu di luar saja, karena saksi tidak dianjurkan untuk masuk ke dalam lalu saksi pulang, dan yang masuk kedalam yaitu Terdakwa dan saksi korban saja;
- Bahwa benar pada saat tindak pidana tersebut terjadi ada gerakan pada Terdakwa kepada saksi korban yaitu kekerasan terhadap saksi korban terjadi pemukulan dari Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi korban pada saat pemukulan tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi sempat meleraikan pada saat terjadi pemukulan antara Terdakwa dengan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Febrian Revilo Resimar dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan adalah berkaitan dengan peristiwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jl.Affandi No. 18 B Gejayan Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman yaitu pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Prino Feny Azi;
- Bahwa Terdakwa memukul korban, awalnya posisi motor arahnya ke utara ke selatan, berlawanan arah. Kami awalnya meminta waktu untuk menjelaskan dan mengeluarkan Surat Kuasa, tetapi si korban masih beragumen;
- Bahwa kami mengetahui jika korban lewat daerah itu, karena kami bekerja sesuai data, yang kami masukkan ke aplikasi kami. Kami juga memantau nopol, dan secara kebetulan bertemu dengan sepeda motor yang akan kami ambil sesuai dengan SK yang kami terima;
- Bahwa yang seharusnya menagih, sesuai SK adalah saksi, disebutkan nama saksi dengan tim ini (nama teman-teman saksi beserta nama Terdakwa);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Kristoka Herda Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BMA sebagai direktur ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat itu saksi berada di luar kota, dan saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu melalui telp oleh bagian administrasi di PT. BMA yang bernama NIA bahwa ada kejadian tindak pidana ini ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian ini, lalu saksi melihat data dari Parini Astuti sebagai Debitur alamat debitur di Sragen Jawa Tengah, dimana dari PT. BMA sudah pergi ke alamat debitur di Sragen tetapi unit sepeda motor tidak ada di tempat dan debitur Parini Astuti tidak pernah ada di tempat;
- Bahwa belum ada angsuran dari Debitur, dimana tidak ada itikat baik dari Debitur,
- Bahwa ketentuannya apabila terjadi penagihan untuk debitur tidak diperkenankan adanya kekerasan fisik, dan apabila akan melakukan penagihan terdapat pula surat tugas yang disertakan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 CC warna putih tahun 2015 dengan NopolAD 3701 AVE;
- 1 (satu) buah helm warna hitam Merk Ink;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah maron motif garis putih merkM GEE 3451 C;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type Y22 warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas Als Boby dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Prino Feny Azi pada saat akan mengamankan unit sepeda motor, pada hari Kamis

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib di seberang jalan restoran Mie Gacoan Jl.Affandi No. 18 B Gejayan Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;

- Bahwa pada awalnya saksi Prino Feny Azi bersama saksi Febi Setiawan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih plat No.Pol AD-3701-AVE milik saksi. ketika sampai perempatan ring road Gejayan, Yogyakarta sekira pukul 13.00 Wib saksi diikuti oleh 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor matic, ketika sampai di depan seberang jalan restoran Mie Gacoan di Jl. Afandi No 18 B, Gejayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, saksi Prino Feny Azi dipepet dan dihentikan oleh 2 (dua) orang tersebut, dan salah satu dari orang tersebut bertanya kepada saksi korban “ kamu merasa ndak kalau motor yang kamu kendarai tersebut ada kendala” kemudian saksi korban jawab “ ada masalah apa bang, ayo minggir dulu kita ngomong baik-baik”, lalu dijawab oleh salah satu dari dua orang tersebut “ ini surat pengambilan motor” kemudian saksi korban menjawab “ kalau ada pengambilan motor biar saya liat surat-surat yang abang bawa dulu”, kemudian rekan Terdakwa tersebut bilang “ ya udah kamu ikut dulu”, dan saksi korban jawab “mau kemana” dan dijawab oleh orang tersebut” pokoknya kamu ikut dulu nanti dijelaskan disana” dan kemudian saksi korban bilang “ kesannya kemana, kemudian dua orang tersebut memanggil 2 orang, Terdakwa dan rekannya, kemudian 15 menit kemudian Terdakwa datang bilang gini aja kita selesaikan dikantor polisi terdekat saja” dan dijawab oleh saksi korban tidak mau, dan Saksi korban sempat cekcok mulut dengan Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa pada saat terjadi ribu-ribut tersebut, sempat saksi korban mempertahankan kunci kontak sepeda motor, dan pada saat menarik kunci kontak, posisi Terdakwa merangkul pundak saksi korban, sehingga siku saksi korban Prino Feny Azi mengenai badan/perut Terdakwa, seketika itu Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong sebanyak dua kali, yang pertama mengenai bagian depan helm yang saksi korban pakai hingga kaca helm terlepas, dan yang kedua mengenai mulut hingga bibir saksi korban pecah, lalu saksi korban bilang “bang jangan kaya gini, ini penganiayaan namanya kalau kaya gini” yang dijawab oleh terdakwa dengan kata-kata” mending kamu masih di pukul daripada ditikam kau disini “, dan “ saya siap bertanggung jawab”;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut, Saksi Korban Prino Feny Azi, saksi Febi Setiawan, Terdakwa dan rekan-rekannya pergi ke POLDA DIY, dimana saksi korban membuat laporan;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul saksi korban dua kali menggunakan tangan kosong dan tidak pernah menendang korban;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Prino Feny Azi mengalami luka robek pada bibir serta gigi bawah patah/pecah dan perlu waktu untuk pemulihan 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi Prino Feny Azi tidak mau menyerahkan unit sepeda motor yang dikendarainya, karena merasa jika sepeda motor tersebut adalah miliknya, yang ia beli saat masih di Kalimantan dan di atasnamakan Pakdenya, dan saksi Prino Feny Azi baru mengetahui jika BPKBnya digadaikan oleh ibunya setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi Prino Feny Azi, dimana keluarga Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, Yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad, 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa ” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas Als Boby,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad. 2 Unsur Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi tetap adalah “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka “, sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa “ Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang “ ;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan / dengan sengaja tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens enwetens veroorzaken van eangevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek peradilan istilah “ dengan sengaja “ diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan hal tersebut diatas, telah nyata bahwa Terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas Als Bobby dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Prino Feny Azi pada saat akan mengamankan unit sepeda motor, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib di seberang jalan restoran Mie Gacoan Jl.Affandi No. 18 B Gejayan Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut terjadi pada awalnya saksi Prino Feny Azi bersama saksi Febi Setiawan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih plat No.Pol AD-3701-AVE milik saksi. ketika sampai perempatan ring road Gejayan, Yogyakarta sekira pukul 13.00 Wib saksi diikuti oleh 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor matic, ketika sampai di depan seberang jalan restoran Mie Gacoan di Jl. Afandi No 18 B, Gejayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, saksi Prino Feny Azi dipepet dan dihentikan oleh 2 (dua) orang tersebut, dan salah satu dari orang tersebut bertanya kepada saksi korban " kamu merasa ndak kalau motor yang kamu kendarai tersebut ada kendala" kemudian saksi korban jawab " ada masalah apa bang, ayo minggir dulu kita ngomong baik-baik", lalu dijawab oleh salah satu dari dua orang tersebut " ini surat pengambilan motor" kemudian saksi korban menjawab " kalau ada pengambilan motor biar saya liat surat-surat yang abang bawa dulu", kemudian rekan Terdakwa tersebut bilang " ya udah kamu ikut dulu", dan saksi korban jawab "mau kemana" dan dijawab oleh orang tersebut" pokoknya kamu ikut dulu nanti dijelaskan disana" dan kemudian saksi korban bilang " kesannya kemana", kemudian dua orang tersebut memanggil 2 orang, Terdakwa dan rekannya, kemudian 15 menit kemudian Terdakwa datang bilang gini aja kita selesaikan dikantor polisi terdekat saja" dan dijawab oleh saksi korban tidak mau, dan Saksi korban sempat cekcok mulut dengan Terdakwa dan rekannya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat terjadi ribu-ribut tersebut, sempat saksi korban mempertahankan kunci kontak sepeda motor, dan pada saat menarik kunci kontak, posisi Terdakwa merangkul pundak saksi korban, sehingga siku saksi korban Prino Feny Azi mengenai badan/perut Terdakwa, seketika itu Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong sebanyak dua kali, yang pertama mengenai bagian depan helm yang saksi korban pakai hingga kaca helm terlepas, dan yang kedua mengenai mulut hingga bibir saksi korban pecah, lalu saksi korban bilang “bang jangan kaya gini, ini penganiayaan namanya kalau kaya gini” yang dijawab oleh terdakwa dengan kata-kata” mending kamu masih di pukul daripada ditikam kau disini “., dan “ saya siap bertanggung jawab” dan setelah terjadi pemukulan tersebut, Saksi Korban Prino Feny Azi, saksi Febi Setiawan, Terdakwa dan rekan-rekannya pergi ke POLDA DIY, dimana saksi korban membuat laporan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya memukul saksi korban dua kali menggunakan tangan kosong dan tidak pernah menendang korban dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Prino Feny Azi mengalami luka robek pada bibir serta gigi bawah patah/pecah dan perlu waktu untuk pemulihan 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 1053/B/RM/RSCC/XII/2022 atas nama pasien Prino Feny Azi, yang di tanda tangani oleh dr.Candra Farida, dokter pada Rumah Sakit Condong Catur, Depok Sleman tertanggal 02 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : terdapat luka robek pada bibir atas dan bibir bawah pasien, serta gigi patah yaitu gigi taring kanan dan gigi geraham dengan kesan akibat dipukul yang tidak menyebabkan cacat permanen dan tidak menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka yang harus dialami oleh saksi korban Prino Feny Azi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Robert Kenedi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabilangi Kilmas Als Bobby telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga pertimbangan hukum tersebut sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mendalilkan jika Kejaksaan Negeri Sleman, Jaksa Penuntut umum tidak melakukan/melaksanakan kewenangannya sebagai *Dominus Litis*/pengendali perkara secara objektif dan proporsional. Sebaliknya kami Penasehat Hukum Terdakwa menilai bahwa arogansi seorang Jaksa Penuntut Umum tampak jelas pada saat tidak memberikan kesempatan atau tidak menyetujui agar persoalan hukum Terdakwa/klien kami dapat diselesaikan dengan mekanisme alternative penyelesaian perkara tindak pidana atau *restorative justice*. Hal-hal elementer dalam perkara ini diabaikan (korban sudah memaafkan terdakwa dan berdamai dengan terdakwa yang sudah dituangkan dalam surat perjanjian damai, surat pencabutan perkara pada Polda DIY, surat permohonan keadilan restorative pada kejaksaan, santunan/tali asih dari terdakwa kepada korban dan sudah direalisasikan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah kewenangan Penuntut Umum untuk menentukan apakah perkara a quo dapat diterapkan proses restorative justice atau tidak, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan berhubung dalam perkara a quo tidak diterapkan adanya proses restorative justice, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap adanya perdamaian dan pemberian santunan atau tali asih akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Robert tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP. Seharusnya Terdakwa didakwa dan dituntut karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika dalil dalam pertimbangan tersebut harus dikesampingkan, karena

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Prino Feny Azi mengalami luka robek pada bibir serta gigi bawah patah/pecah, dan mempengaruhi pekerjaannya karena perlu waktu untuk pemulihan 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam duplieknya, yang menyatakan jika terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil visum et repertum dengan keterangan Terdakwa di persidangan, menurut Majelis Hakim hal tersebut harus dikesampingkan, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri, telah ternyata jika Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Prino Feny Azi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama mengenai bagian depan helm yang saksi korban pakai hingga kaca helm terlepas, dan yang kedua mengenai mulut, dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa dan menurut saksi korban akibat perbuatan Terdakwa saksi Prino Feny Azi mengalami luka robek pada bibir serta gigi bawah patah/pecah hal mana sesuai dengan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang tentunya dalam melakukan visum tersebut didasari atas sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya atau untuk lebih berhati-hati di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa telah berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 CC warna putih tahun 2015 Nopol AD 3701 AVE dan 1 (satu) buah Helm warna hitam Merk Ink, karena milik korban, maka harus dikembalikan kepada saksi Prino Feny Azi., sedangkan 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna merah maron motif garis putih merk M Gee 3451 C dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type Y22 warna silver, karena milik Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas Als Bobby;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah memberikan santunan/tali asih kepada korban sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah ada perdamaian dengan korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang harus menafkahi istri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan dari pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas Als Bobby telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 CC warna putih tahun 2015 Nopol AD 3701 AVE;
 - 2) 1 (satu) buah helm warna hitam merk Ink;
Dikembalikan kepada saksi Prino Feny Azi;
 - 1) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah maron motif garis putih merk M Gee 3451 C;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type Y22 warna silver;
Dikembalikan kepada terdakwa Robert Kenedi Tabilangi Kilmas Als Bobby;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hernawan, S.H., M.H., Suratni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Evita Christin P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hernawan, S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Smn